



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN UNTUK PERKARA
NOMOR 164/PUU-XXIII/2025 DAN PEMBERI KETERANGAN
KEMENTERIAN TENAGA KERJA
(IV) DAN (VI)**

J A K A R T A

SELASA, 4 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alfonsius Londoran, Nurman, dan Abdul Rahman

PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lukas Saleo, Warjito, Haeruddin Fallah, Achmad Yani, dkk.

ACARA

Mendengar Keterangan Presiden untuk Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025 dan Pemberi Keterangan serta Kementerian Tenaga Kerja (IV) dan (VI)

Selasa, 4 November 2025, Pukul 10.32 – 11.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto
Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025:**

1. Harris Manalu
2. Dwi Sihol Marito Manalu

B. Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:

1. Arfan Rasyid
2. Imam Budiono

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:

1. Mohammad Fandrian Hadistianto
2. Mustiyah
3. Zen Mutowali
4. Endang Rokhani

D. DPR:

1. Putri Ade Norvita Sari
2. Ri'dhollah Purwa Jati
3. Yustina Sari

E. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Arief Wibisono | (Kemenkeu) |
| 2. Ihda Muktiyanto | (Kemenkeu) |
| 3. M. Lucia Clamameria | (Kemenkeu) |
| 4. Apri Sya'bani | (Kemenkeu) |
| 5. Handy Trinova | (Kemenkeu) |
| 6. Calvinus Wijaksono Nababan | (Kemenkeu) |
| 7. Rory Alamsyah | (Kemenkeu) |
| 8. Arsy Febriya Wardani | (Kemenkeu) |
| 9. Margareta Windy Sinatra | (Kemenkeu) |
| 10. Gesa Patria Ari Cindy | (Kemenkeu) |
| 11. Dwi Indahayu | (Kemenkeu) |
| 12. Ika Kardian Rahmatullah | (Kemenkeu) |
| 13. Satria Wirawan Wedha Pratama | (Kemenkeu) |
| 14. Kanti Mulyani | (Kemenkum) |
| 15. May Lim Charity | (Kemenkum) |
| 16. Henri Unesdo | (Kemenkum) |
| 17. Rahadhi Aji | (Kemenkum) |

18. Tiopan Benny Sitorus	(Kemenkum)
19. Marina Dyah Puspitasari	(Kemenkum)
20. Muhammad Niko Kurniawan	(Kemenkum)

F. Pemberi Keterangan (Kementerian Ketenagakerjaan):

1. Aris Wahyudi
2. Indra
3. Reni Mursidayanti
4. Agatha Widianawati
5. Siti Kustiati
6. Pereddi Sihombing

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 139 dan 164 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon atau Kuasanya di Perkara 139?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:15]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami dari Perkara 139 hadir dua orang Kuasa. Saya sendiri Harris Manalu, sebelah kiri saya, Dwi Sihol Marito. Demikian Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik.

Dari 164, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MUSTIYAH [01:33]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin menyampaikan dari Perkara 164 hadir dua orang Prinsipal atas nama Arfan Rasyid dan Imam Budiono. Dan kami dari Kuasa hadir saya, Mustiyah. Kemudian, paling ujung ada Bapak Muhammad Fandrian. Sebelahnya ada Ibu Endang Rokhani. Dan sebelah kiri saya ada Pak Zen Mutowali. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik.

Dari Kuasa DPR, silakan!

6. DPR: PUTRIADE NORVITA SARI [02:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Walaikum salam.

8. DPR: PUTRIADE NORVITA SARI [02:12]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa hadir diwakili Badan Keahlian. Kami yang ditugaskan tiga orang, Yang Mulia. Saya sendiri Putri Ade. Di sebelah kanan saya, Ibu Yustina Sari. Dan yang di sebelah kiri saya Ibu Ri'dhollah Purwa Jati. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:30]

Dari Kuasa Presiden, silakan!

10. PEMERINTAH: KANTI MULYANTI [02:34]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Keuangan, Bapak Dr. Arief Wibisono, S.H., L.L.M. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Sekaligus yang akan membacakan keterangan presiden. Kemudian, Ibu Lucia Clamameria Kepala Bagian Advokasi beserta tim. Dari Kementerian Hukum saya sendiri, Kanti Mulyani Dan May Lim Charity beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Baik.

Dari Kementerian Tenaga Kerja, silakan!

12. PEMBERI KETERANGAN: ARIS WAHYUDI [03:16]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Walaikum salam.

14. PEMBERI KETERANGAN: ARIS WAHYUDI [03:21]

Izin, Yang Mulia Majelis, perkenalkan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan selaku Pemberi Keterangan. Saya Aris Wahyudi, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan. Ibu Reni Mursidayanti, Sebelah kanan saya, selaku Kepala Biro Hukum. Ibu Siti Kustiati,

Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek. Serta tim advokasi dari Pak Pereddi dan Mas Ferry. Terima kasih sementara. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Walaikum salam.

Baik, dari Balkon pengunjung ada tamu dari Para Hakim Mahkamah Konstitusi Aljazair dan beberapa pejabat.

Selamat datang, mohon disampaikan, Mas Noel. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Baik. Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Dari Kementerian Tenaga Kerja, nanti akan disampaikan oleh Bapak Drs. Aris Wahyudi, sementara dari Presiden, Bapak Dr. Arief Wibisono (Staf Ahli Menteri Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan).

Dipersilakan dari Kuasa Presiden dulu akan memberikan keterangan.

16. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [04:50]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati perwakilan dari DPR, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang P2SK terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang ... UUD 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Lukas Saleo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pemohon, sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 164/PUU-XXIII/2025.

Dalam hal ini, perkenankan kami menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan keterangan Pemerintah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Dalam perkara ini, izinkan Pemerintah memberikan tanggapan terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

1. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi atau dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK.
2. Tidak terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK karena Undang-Undang P2SK tidak menjadikan (kepesertaan dalam Dana Pensiun sebagai suatu kewajiban atau hal yang bersifat mandatori, melainkan sifatnya sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang P2SK bahwa karyawan berhak untuk menjadi peserta dana pensiun.
3. Sehubungan dengan pengujian Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang P2SK, dapat Pemerintah sampaikan bahwa implementasi pembayaran manfaat pensiun diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, selanjutnya disebut POJK 2723 quad noun Para Pemohon merasa dirugikan karena adanya syarat pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, maka seharusnya keberatan Para Pemohon dilakukan pada kebijakan di level teknis pelaksanaan, bukan terhadap Undang-Undang P2SK.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945. Karena faktanya Para Pemohon hingga saat ini tidak dalam posisi terhalangi hak konstitusionalnya untuk bekerja, mendapat penghidupan yang layak, mendapat imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta konstitusional Para Pemohon tidak terlanggar akibat berlakunya ketentuan Pasal 161 ayat (2), 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, untuk memahami mengenai program pensiun, perlu meninjau filosofi program pensiun semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, selanjutnya disebut Undang-Undang 11/92. Sebagaimana telah pemerintah sampaikan dalam Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 atau Perkara 152/2024, Nomor 61/PUU-XXIII/2025 atau Perkara 61/2025, dan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 atau Perkara 139/2025 sebagaimana berikut.

Secara historis, konsiderans Undang-Undang 11/92 serta penjelasan umum dan penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 11/92 dapat dijadikan pedoman dalam memahami filosofi program pensiun bahwa program pensiun adalah sebagai pengganti penghasilan dari seorang yang sudah tidak lagi bekerja guna memelihara kesinambungan pada hari tua, penghasilan pada hari tua. Undang-Undang P2SK mengatur dana pensiun sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan penghasilan peserta di masa pensiun. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) yang bertanggung jawab atas perlindungan sosial warga negara khususnya dalam menghadapi risiko ekonomi di usia lanjut. Negara melalui Undang-Undang P2SK dan POJK 27/23 mengadopsi prinsip Prudential Regulation yang lazim diadopsi oleh sistem pensiun modern, dimana pembayaran berkala menjadi metode dominan untuk perlindungan jangka panjang dan berkelanjutan dana.

Oleh karena itu, permintaan untuk pembayaran sekaligus atau lump sum bagi seluruh peserta bertentangan dengan tujuan jangka panjang dari program pensiun sebagai intertemporal income retribution scheme. Dengan demikian, tujuan utama dari penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan di masa tua sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun harus tetap mempertimbangkan prinsip ekonomi nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan termasuk pengaturan program pensiun harus memperhatikan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu warga negara dan tanggung jawab negara dalam memastikan stabilitas dan keadilan ekonomi.

Dalam konteks manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja tetap memperoleh perlindungan ekonomi meskipun pensiun dan tidak lagi bekerja. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam pengaturan tata cara pemenuhan hak secara berkala. Program pensiun bukan sekadar kontrak komersial antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi merupakan instrumen jaminan sosial, bagian integral dari perlindungan konstitusional terhadap risiko usia tua sebagaimana diamatkan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 45. Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Program pensiun di banyak negara sudah ... tidak terkecuali Indonesia ... ulangi ... tidak terkecuali Indonesia, berstruktur multipilar yang terdiri dari a, pilar yang bersifat sosial. Pilar 1, merupakan program pensiun wajib manfaat pasti berupa jaminan pensiun. Pilar 2, program pensiun wajib iuran pasti berupa tabungan hari tua dan jaminan hari tua. Serta pilar ketiga merupakan program pensiun bersifat sukarela berupa dana pensiun. Dalam struktur tersebut, masing-masing pilar bersifat saling melengkapi guna meningkatkan manfaat pensiun. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pada dasarnya program pensiun wajib dan program pensiun berkala, dalam hal ini dana pensiun ... ulangi, program pensiun sukarela, dalam hal ini dana pensiun diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Meskipun telah terdapat program pensiun yang bersifat wajib, namun sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan rakyat, khususnya pekerja yang telah memasuki masa pensiun, maka pembentuk undang-undang juga mengakomodasi program pensiun yang bersifat sukarela yang diselenggarakan melalui dana pensiun. Pembayaran manfaat pensiun pada program pensiun sukarela secara berkala bukanlah pembatasan hak konstitusional, melainkan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan peserta dana pensiun di hari tua.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa terkait pengujian ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK pada intinya masih tetap sama dengan Keterangan Pemerintah pada Perkara 152/2024, Perkara 161/2025, dan Perkara 139/2025 karena intensi Para Pemohon dalam perkara-perkara tersebut serupa dengan Permohonan ini. Untuk itu dapat Pemerintah sampaikan keterangan seperti berikut.

Bahwa baik Undang-Undang 11/92 maupun Undang-Undang P2SK tidak menjadikan kepesertaan dana pensiun sebagai suatu kewajiban atau hal yang bersifat mandatory, melainkan bersifat sukarela. Kepesertaan pekerja swasta dalam suatu dana pensiun, baik Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK maupun dana pensiun lembaga keuangan bukan merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang P2SK. Kebijakan pemerintah membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus maksimal 20% merupakan upaya menyeimbangkan atau balancing dalam hal peserta membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan mereka di awal masa pensiun, namun tetap melindungi masyarakat penerima pensiun dalam jangka panjang. Pengaturan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam Undang-Undang P2SK merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab negara guna mewujudkan sebuah negara yang sejahtera atau welfare state sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya mempertimbangkan kesejahteraan warga negara, dalam hal ini Para Pemohon setelah memasuki masa pensiun untuk tetap mendapatkan

penghidupan yang layak secara berkesinambungan. Hal demikian justru sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK hanya mengatur mengenai mekanisme pembayaran manfaat pensiun yang justru bertujuan untuk melindungi kepentingan jangka panjang peserta dana pensiun, memastikan stabilitas keuangan pekerjaan di masa pensiun.

Dengan demikian, tidak ada hak dari peserta dana pensiun, termasuk Pemohon, yang diambil oleh negara. Bahkan sebaliknya, negara justru memberikan fasilitas perpajakan bagi dana pensiun.

Oleh karena itu, tidak terdapat pembatasan hak konstitusional atau ... atas berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang P2SK tersebut.

Dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa kondisi rata-rata rasio penghasilan pensiun di Indonesia hanya berkisar 10-15% dari penghasilan per bulan pada saat mereka produktif. Angka tersebut jauh di bawah rekomendasi International Labour Organization (ILO) yang menetapkan standard replacement ratio sebesar 40%, dimana idealnya pendapatan pegawai pada saat pensiun sekurang-kurangnya sebesar 40% dari penghasilan per bulan saat produktif. Dengan demikian, pembayaran manfaat secara sekaligus tentunya akan menurunkan rata-rata rasio penghasilan peserta per bulan pada masa pensiun.

Bahwa sehubungan dengan dalil Para Pemohon yang mempermasalahkan mengenai ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang P2SK, Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11/1992, pembayaran manfaat pensiun telah diatur, dilakukan secara berkala dengan pengaturan yang lebih ketat, yakni dengan mewajibkan pembayaran manfaat pensiun melalui anuitas seumur hidup. Undang-Undang P2SK justru memberikan fleksibilitas, di antaranya dengan tidak lagi mewajibkan pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian interest seumur hidup, melainkan dapat dibayarkan secara langsung oleh dana pensiun. Selain itu, Undang-Undang Dana Pensiun membuka mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus telah diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang P2SK juncto Pasal 48 POJK 27/2023 yang pada intinya mengatur dalam hal peserta, janda, atau duda, atau anak:

1. Dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan yang mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan.
2. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara. Atau,
3. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

DPPPK, baik yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun yang menyelenggarakan pensiun ... Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan juga DPLK dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus.

Pengaturan dana pensiun melalui POJK sejalan dengan reformasi dari sektor keuangan yang memiliki organisasi tinggi dalam meningkatkan peran intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional.

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang P2SK menentukan OJK melaksanakan tugas pengaturan, salah satunya terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, dalam hal ini dana pensiun.

Pemberian manfaat dalam Undang-Undang P2SK kepada ... sori, kami ulangi, maaf. Pemberian mandat dalam Undang-Undang P2SK kepada OJK untuk melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dalam melakukan pembayaran manfaat pensiun sekaligus dimaksudkan agar OJK selaku pengawas dan regulator dalam industri jasa keuangan dapat melakukan penyesuaian antara pengaturan hal tersebut dengan kondisi terkini dalam industri jasa keuangan. Sehingga pengaturan oleh OJK diharapkan dapat melindungi kepentingan peserta program dana pensiun yang dikelola oleh DPPK maupun DPLK. Oleh karenanya, pengaturan dana pensiun melalui POJK merupakan open legal policy, pembentuk undang-undang guna penguatan sektor keuangan agar dapat dipercaya, kuat, dan stabil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Undang-Undang Dasar 45.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, sebagaimana telah Pemerintah sampaikan dalam keterangan Presiden dalam Perkara 152/2024 dan Perkara 19/2025 terkait dampak apabila permohonan uji materiil terhadap Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang PD2SK dikabulkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum, paragraf 13 ... maaf ulangi, 3.14.1, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya apabila pasal yang diujikan dikabulkan, maka akan tercipta ketidakpastian hukum dalam penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima oleh peserta dana pensiun dan tidak adanya unsur tanggung jawab negara untuk dapat memastikan pekerja menerima jaminan perlindungan ekonomi, meskipun telah pensiun dan tidak lagi bekerja. Apabila pembayaran manfaat pensiun dilakukan atas dasar pilihan peserta sebagaimana Petition Para Pemohon, dapat dipastikan seluruh manfaat pensiun akan diklaim sekaligus oleh peserta. Hal ini justru melenceng dari tujuan

pemberian insentif pajak untuk menjaga kesinambungan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dan menjamin kesinambungan penghasilan para pensiun.

Selain itu, insentif perpajakan pengecualian atas pengenaan PPH Pasal 21 dan yang Para Pemohon terima sangat besar. Dan pemberi kerja juga menikmati potensi insentif perpajakan yang sangat besar, sedangkan pajak yang tidak dipungut negara tersebut seharusnya dapat digunakan untuk program perlindungan sosial dan kepentingan masyarakat umum lainnya. Hal ini tentunya hanya menguntungkan Para Pemohon, namun menimbulkan ketidakadilan bagi kepentingan masyarakat umum yang seharusnya mendapatkan manfaat dari potensi penerimaan pajak yang dijadikan insentif.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan penulisan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perkara constitutional review ketentuan Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan dan menyatakan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [24:23]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dilanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan, silakan!

18. PEMBERI KETERANGAN: ARIS WAHYUDI [24:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [24:54]

Walaikum salam wr. wb.

20. PEMBERI KETERANGAN: ARIS WAHYUDI [24:56]

Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua, om ... san ... shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kita hormati wakil dari Pemerintah, wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat, Para Pemohon, Hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami mewakili Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menyampaikan Keterangan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memberikan Keterangan dalam perkara a quo. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami bacakan ini merupakan summary atau ringkasan dari keterangan tertulis yang telah kami sampaikan sebelumnya. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, perlu kami sampaikan bahwa substansi Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 memiliki kesamaan materi dengan Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025.

Oleh karena itu, Keterangan yang kami sampaikan mencakup untuk kedua perkara dimaksud.

Selanjutnya. Terhadap uraian mengenai ketentuan Undang-Undang P2SK yang dimohonkan pengujian dan kedudukan hukum atau legal standing dari Para Pemohon, dengan hormat, kami mohon dianggap telah kami bacakan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. Dengan demikian, izinkan kami menyampaikan Keterangan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut.

Bahwa menurut Para Pemohon, muatan materi Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang PPSK yang menjadi objek Permohonan dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya menimbulkan permasalahan konstitusional terkait pembatasan hak peserta program dana pensiun untuk mengakses manfaat pensiun yang berkaitan dengan pesangon karena pensiun. Karena ketentuan-ketentuan tersebut mengatur bahwa pembayaran manfaat pensiun yang didalamnya termasuk unsur pesangon, wajib dilakukan secara berkala

dan hanya memperkenankan pencairan maksimal sebesar 20% secara sekaligus atau lump sum. Itu pun dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Para Pemohon, pengaturan demikian secara nyata telah membatasi hak peserta dana pensiun untuk menerima pesangon pada saat berakhirnya hubungan kerja atau memasuki masa pensiun.

Terhadap dalil tersebut, pemberi keterangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, jaminan kesejahteraan pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun telah diatur secara tegas sejak lama, baik melalui Undang-Undang Bidang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Seluruh kerangka hukum tersebut menegaskan prinsip bahwa hak pekerja/buruh yang timbul akibat berakhirnya hubungan kerja, termasuk karena pensiun, wajib dibayarkan secara tunai atau lump sum.
2. Bahwa melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa, dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta, pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun berhak atas uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian. Ketiga komponen tersebut merupakan bentuk perlindungan ekonomi yang untuk menjamin keberlangsungan hidup pekerja/buruh setelah berakhirnya masa kerja. Dengan demikian, manfaat pensiun dalam kerangka ketenagakerjaan memiliki kedudukan yang sepadan dengan pesangon dan penghargaan masa kerja, yang secara prinsip harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada saat hubungan kerja berakhir.
3. Bahwa prinsip pembayaran tunai ini ditegaskan kembali dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan, khususnya Pasal 33 yang menyatakan bahwa pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti kerugian harus dilakukan secara tunai. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak pekerja/buruh yang timbul akibat berakhirnya hubungan kerja, tidak dapat ditunda atau dikonversi dalam bentuk pembayaran berkala.
4. Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui Pasal 167 ayat (5) menetapkan bahwa pengusaha wajib memberikan uang pesangon kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pensiun. Kewajiban tersebut diperkuat dengan Pasal 184 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran pesangon karena alasan pensiun merupakan

satu-satunya alasan pemutusan hubungan kerja yang secara eksplisit dapat dikenai sanksi pidana. Artinya, pembentuk undang-undang memandang pemenuhan hak pesangon pekerja/buruh yang pensiun sebagai kewajiban yang bersifat imperatif dan tidak dapat dibayar secara berkala.

5. Bahwa prinsip yang sama diperluas yang sebelumnya sanksi pidana hanya terhadap pesangon karena pensiun, nah, menurut ... namun, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang termasuk pesangon karena alasan pensiun. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar uang pesangon, dan/atau penghar ... uang penghargaan masa kerja, serta uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh. Frasa *wajib* bersifat imperatif dan tidak memberi ruang bagi pengusaha untuk menunda atau mencicil pembayaran tersebut secara bertahap. Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2023 mempertegas bahwa pelanggaran terhadap kewajiban ini merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda. Dengan demikian, secara sistem hukum ketenagakerjaan, pembayaran pesangon harus dilakukan secara penuh dan sekaligus atau lump sum, bukan secara bertahap.
6. Bahwa dari perspektif hukum ketenagakerjaan, secara umum manfaat pesangon adalah sebagai perlindungan finansial pekerja/buruh atas hilangnya pendapatan tetap dari pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja dan sebagai penghargaan atas masa kerja dan kontribusi yang telah diberikan pekerja/buruh. Jika pembayaran pesangon dilakukan secara bertahap, maka manfaat tersebut menjadi tidak efektif karena pekerja/buruh tetap berada dalam kondisi ketidakpastian finansial. Oleh karena itu, pembayaran uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah dalam kaitan manfaat program pensiun yang diberikan secara bertahap tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 6/2023 dan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2023.
7. Bahwa sejalan dengan ketentuan Undang-Undang 6/2023 tersebut, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, kita sebut Peraturan Pemerintah (PP) 35 Tahun 2021 menegaskan bahwa iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pembayaran uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah.

Namun demikian, manfaat pensiun hanya dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban tersebut, bukan sebagai pengganti penuh. Jika nilai manfaat pensiun yang diterima pekerja/buruh lebih kecil dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah yang seharusnya diterima, maka pengusaha tetap wajib membayar selisihnya secara sekaligus.

8. Bahwa dalam perspektif ketenagakerjaan, iuran program pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah yang bersifat saling melengkapi dan tidak bersifat substitutif. Sehingga tidak ada satu norma dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa manfaat pensiun dapat menghapus atau mengurangi kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah. Bahkan dalam Pasal 185 Undang-Undang 6 Tahun 2023 tidak memberikan pengecualian bagi pengusaha yang beralasan telah mengikuti program dana pensiun. Dengan demikian, setidaknya ... mohon maaf, ulangi. Dengan demikian, setiap bentuk pembayaran manfaat pensiun yang menggantikan atau menunda pesangon bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan.
9. Bahwa kerangka hukum tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang P2SK khususnya Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2). Bahwa dalam perkara a quo, pemberi keterangan menegaskan tidak dalam menilai konstitusionalitas norma-norma dalam Undang-Undang P2SK karena pengaturan mengenai dana pensiun berada dalam ranah kebijakan Kementerian Keuangan.

Namun demikian, pemberi keterangan perlu memberikan keterangan dalam perkara ini guna menuruskan pemahaman publik dan menghindari penafsiran keliru terkait hubungan antara manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P2SK dan Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pisah sebagai hak normatif pekerja/buruh berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.

Bahwa dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang P2SK mengenai pembatasan pencairan manfaat pensiun secara berkala dan maksimal 20% dengan tanpa memberikan kejelasan pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah yang ada dalam program dana pensiun dapat dibayar sekaligus perlu ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan. Karena di dalam struktur dana pensiun terdapat komponen yang merupakan bagian dari pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah, maka

bagian tersebut harus dibayarkan secara sekaligus, bukan mengikuti skema pencairan bertahap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P2SK.

Bahwa oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penafsiran kebijakan terkait dana pensiun seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan penyelenggara dana pensiun harus memastikan bahwa prinsip perlindungan pekerja/buruh tetap menjadi dasar utama.

Oleh karena itu, pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah wajib dibayarkan penuh dan sekaligus.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemberi Keterangan berpendapat bahwa komponen pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah yang terintegrasi dalam program dana pensiun merupakan hak normatif pekerja/buruh yang bersifat wajib dan harus dibayarkan secara sekaligus atau lump sum pada saat hubungan kerja berakhir, termasuk karena pensiun, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pembayaran ... pembayaran secara sekaligus atas komponen pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah yang ada dalam dana pensiun merupakan bentuk pemenuhan hak pekerja/buruh yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan dan tidak dapat ditunda atau dicairkan secara bertahap. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pengusaha tetap sejalan dengan hukum, aturan hukum, prinsip proporsionalitas, serta menjaga keberlangsungan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Demikian Keterangan Menteri Ketenagakerjaan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami haturkan terima kasih.

Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum, wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [42:16]

Walaikum salam wr. wb.

Dari Majelis Hakim, ada catatan untuk Para Pemberi Keterangan? Panel dulu, Prof. Guntur!

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih kepada Pak Dr. Arief Wibisono, S.H., LL.M., selaku pemberi keterangan, Presiden, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Aris Wahyudi, M.Si.

(Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan) yang telah memberikan Keterangan sebagai Pemberi Keterangan.

Nampak suasana Keterangan ini sepertinya ada ini ya, nuansa yang bertolak belakang satu sama lain. Dan ini dari Presiden/Pemerintah dan juga tentu Kementerian Ketenagakerjaan juga dari Pemerintah.

Dan oleh karena itu, saya ingin mendalami latar belakang atau kira-kira apa sih, yang sebetulnya dimaksudkan oleh ... baik dari Presiden maupun nanti juga dari Pemberi Keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Yang pertama untuk Pak Arief ya, kaitannya dengan Keterangan Pemerintah, mewakili Pemerintah. Ya, dua-duanya ini berbicara tentang keadilan ini, ya. Jadi, Pemerintah pun juga mengatakan bahwa kalau ini Permohonan Pemohon diberikan ini, maka menimbulkan ketidakadilan bagi kepentingan masyarakat umum. Sementara perspektif dari Ketenagakerjaan justru pemberian itu adalah menunjukkan adanya keadilan yang dalam kaitannya dengan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, kan begitu. Dalam konteks ini, tolong dari Pemerintah mungkin bisa memberikan tambahan keterangan ya, karena di sini disebutkan, "Apabila pembayaran manfaat pensiun dilakukan atas dasar pilihan, jadi baik itu diberikan secara lump sum sekaligus maupun juga atas dasar pilihan peserta," karena memang ini Pemohon menghendaki dua aspek ini.

Nah, tolong ini dijelaskan lebih konkret lagi, karena di sini dari perspektif pajak ini, ya. Bahwa ... apa ... diberikan secara ... tidak diberikan secara lump sum atau diberikan secara berkala itu karena di situ ada pemberian insentif pajak, ya. Nah, ini tolong di ... mungkin di ... apa ... dielaborasi lagi, insentif Pajak PP21 ini, PPh Pasal 21 ini, ini bagaimana ini? Sampai dia harus ... reasoningnya kenapa sampai harus diberikan insentif pajak atas dasar PPh 21 ini? Dan apakah itu memang karena semata-mata karena dilekatkan ya, karena pemberiannya secara berkala atau tidak secara langsung, atau karena dia diberikan PPh 21 itu pengurangan atau ... apa namanya ... fasilitasnya insentif perpajakan ini karena itu kaitannya dengan pekerja, ya? Jangan sampai ini kaitannya dengan pekerja, bukan karena dia ... apa namanya ... diberikan secara berkala. Nah, ini tolong ada penjelasan di sini karena saya berpikirnya jangan-jangan ini diberikan karena memang PPH 21 itu diberikan insentif itu karena pekerjanya, ya. Bukan karena berkalanya. Nah, ini kalau memang itu karena berkalanya, nah, itu mungkin bisa nanti Pemerintah berikan nanti ... apa namanya ... ada semacam ... apa ... pembicaraan yang menyangkut itu ya, supaya kita bisa memastikan. Itu untuk Pemerintah.

Kemudian juga ya, kaitannya dengan ... ini kan Pemerintah melihatnya ini, ini kan ada yang mandatori dan ada yang sifatnya komplementer. Nah, tetapi kalau yang mandatori ini kan sudah ada putusan Mahkamah Nomor 61, ya, sementara untuk yang komplementer

ini, inilah yang dipersoalkan oleh Pemohon. Nah, apakah ini bagi Pemerintah tidak melihatnya ini bisa ... apa ... ya kan, secara umumnya, aturannya itu diberikan secara berkala. Tetapi bagi Pemerintah, itu bisa diberikan secara lump sum dengan persyaratan tertentu, kan begitu, yang memenuhi persyaratan itu. Nah, kalau persyaratannya itu dilonggarkan, dari perspektif Pemerintah, apa yang kira-kira yang bisa membuat Pemerintah, selain tadi insentif pajak ini yang kemudian tidak dipungut, yang notabenehnya oleh Pemerintah mengatakan, "Ini kalau dipungut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat lain, untuk kepentingan" ... apa ... "peningkatan kesejahteraan."

Tetapi karena enggak dipungut, maka ini merugikan Pemerintah. Nah, apakah memang harus begitu? Bukankah ini untuk kepentingan masyarakat juga, utamanya masyarakat para pekerja gitu, ya. Yang notabenehnya juga tidak ... apa ... tidak kurang, gitu, banyak. Itu kan masyarakat juga itu. Apakah tidak melihatnya ke sana? Ini bagi Pemerintah, tolong ada tambahan keterangan, nanti bisa ditambahkan.

Kemudian untuk Ketenagakerjaan ya, Pak Kementerian Ketenaga ... Pemberi Keterangan, sebaliknya, ini kan ada insentif pajak nih, di sini nih, diberikan, nih. Bagaimana? Mungkin ada penjelasan, apakah memang ini bagi Kementerian Ketenagakerjaan tidak perlu? Yang penting ini diberikan ini anunya nih, secara lump sum nih, ya. Apakah memang harus seperti itu? Karena dari perspektif Pemerintah, dalam hal ini, dalam konteks kita bersidang ini adalah diwakili oleh Pak Arief dan timnya, itu kan, apa artinya? Ada insentif pajak diberikan karena dia diberikan secara lump sum tadi ... eh, diberikan secara berkala. Tapi kalau diberikan secara lump sum, maka hilang ini insentif pajak. Bagaimana respons dari Kementerian Ketenagakerjaan menyangkut hal ini? Apakah Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan, "Ya, enggak usah saja diberikan insentif pajak, yang penting diberikan ... apa namanya ... secara lump sum," kan begitu. Sehingga ini ketemu, kan begitu artinya dia punya ini nih, cara pandang, nih.

Kemudian juga begini, Pak, ya, ini saya melihatnya ini disebutkan kan karena dalam struktur dana pensiun, jadi ada komponen dalam dana pensiun ini, yaitu komponennya yang menyangkut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah, kan gitu ya. Nah, karena dari dalam dana pensiun ini ada komponen ini, dari perspektif Ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan ini harus dibayarkan sekaligus sama dengan pemberian ... pembayarannya dengan pesangon. Kan begitu, ya? Nah, kalau ... apa namanya ... hal ini ... sementara itu bagian dari dana pensiun. Apakah di sini artinya mau mengatakan bahwa dana pensiun itu harus dipisahkan saja dengan soal uang pes ... apa namanya ... pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah, yang kaitannya dengan dana pensiun tadi. Tetapi kalau itu dana pen ... kan tadi dikatakan ini harus hati-hati ini kan melihatnya nih, melihatnya menyangkut Undang-Undang PPSK ini.

Nah, oleh karena itu, saya ingin kejelasan ya, keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan, apakah ini masih perlu diletakkan dalam dana pensiun atau dikeluarkan saja? Sehingga dana pensiun itu ya, tinggal yang mana saja yang menjadi bagian dari dana pensiun yang bisa tidak ... yang kemudian tadi dari perspektif hukum Ketenagakerjaan itu, itu harus diberikan sekaligus. Demikian juga mungkin juga dari Pemerintah, dana pensiun ini kalau itu dikeluarkan di komponen-komponen ini, komponen yang disebutkan tadi ini karena dalam struktur dana pensiun, terdapat komponen ya, pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah itu dikeluarkan, apakah masih dapat dikatakan sebagai dana pensiun?

Terakhir, untuk Kementerian Ketenagakerjaan, ini kan disebutkan tadi, ada yang mandatori ... apa namanya ... kepesertaan ke dalam dana pensiun ini, mandatori, ada juga yang sifatnya komplementer. Nah, yang dipersoalkan ini kan yang komplementer ini, apakah juga yang komplementer ini ya, harus ya, ... apa namanya ... ya, tadinya kan kalau yang sifatnya mandatori ini memang putusan Mahkamah di 61 itu kan diberikan secara berkala. Nah, kalau ini cara pandang Kementerian Ketenagakerjaan apakah berarti yang termasuk yang mandatori pun juga harus diberikan secara berkala? Artinya, kepesertaan dalam dana pensiun yang sifatnya mandatori itu ya, itu juga harus diberikan secara berkala juga? Ini perlu penjelasan karena itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61 itu, ya.

Nah, ini mungkin perlu dijelaskan oleh ... karena kalau saya melihat ini umum ini, semuanya ini ya, tidak hanya menyangkut yang mandatori, tapi juga yang sifat ... tidak hanya yang sukarela, tetapi juga yang mandatori. Ya, kepesertaan dalam dana pensiun ini. Nah, apakah memang seperti itu? Ataukah memang ya, ini yang diberikan dari perspektif Ketenagakerjaan yang diberikan ini secara lump sum ini, secara sekaligus ini yang hanya bersifat ... apa ... ini saja, komplementer ini. Ya, yang sifatnya sukarela saja, tapi yang untuk mandatori ya, itulah yang sudah diatur dalam kaitannya dengan Undang-Undang P2SK, dana pensiun yang diatur yang sifatnya mandatori itu yang diberikan secara apa ... tidak lump sum ya, diberikan secara berkala. Mungkin tambahan penjelasan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang kami perlukan. Baik, Yang Mulia, dari saya terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [53:39]

Baik.

Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:42]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Arief Wibisono dan Pak Aris Wahyudi yang telah menyampaikan keterangan dari para pemberi keterangan.

Saya pertama ke DPR maupun ke Pemerintah, ya. Jadi kami saya kira perlu juga di ... apa ... support ya, ketika pembahasan Undang-Undang P2SK ya, terutama yang terkait dengan pasal yang dipersoalkan ini, ya. Apakah di situ ada atau apa pun ketika menyiapkan ya, RUU ini, ada katakanlah kerja-kerja atau perspektif harmonisasi dan sinkronisasi ya, antara RUU yang mau dibuat dengan katakanlah undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan, ada enggak? Supaya kami itu jelas bahwa katakanlah apakah ketentuan terkait dengan dana pensiun karena ini juga bukan ketentuan yang baru ya, Pak Arief, ya. Ini kan undang-undangnya kan sudah ada sejak lama ya, dan sebetulnya di P2SK itu kan juga memperbaharui saja, bukan mengganti ya, prinsip-prinsip yang ada di undang-undang sebelumnya, gitu ya. Nah, tetapi kalau ... bahkan saya ini kebetulan mantan lawyer juga yang ... apa ... menangani juga soal-soal ketenagakerjaan, gitu ya. Saya memahami bahwa dari perspektif aturan ketenagakerjaan itu dan juga dalam praktik ketenagakerjaan itu memang ada hal yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun itu. Dari sejak dulu ini sebelum ada Undang-Undang P2SK. Nah, ini saya makanya ingin lihat ada enggak sih, ya. Artinya, saya ingin sampai pada kesimpulan apakah memang Undang-Undang P2SK itu ingin me-override semua ketentuan, bukan hanya ketentuan dana pensiun yang lama, tapi juga ketentuan tenaga kerja ... ketenagakerjaan, ya. Meskipun saya ragu dan saya bisa membayangkan, walaupun tidak ada harmonisasi dan sinkronisasi ini saya bisa memahami. Karena saya pernah ada di Senayan 2 periode. Yang satu ini dibuat di Komisi XI, sementara urusan ketenagakerjaan ada di Komisi IX. Nah, kita ini walaupun ruangnya dekat-dekatan, suka enggak ngomong-ngomongan, gitu lho, kalau bikin ... kalau bikin ... membahas RUU yang sebetulnya ada arsirannya, begitu, ya. Nah, itu barangkali juga hal yang memang harus perlu di-improve dalam proses legislasi kita.

Jadi, itu saya ingin tahu itu, ada enggak gitu, disinggung-singgung, ya? Karena sebelum mendengarkan dari Kementerian Ketenagakerjaan pun, saya merasa bahwa ini ada yang tidak pas. Kenapa kok tidak pas? Dari dulu ya, bahkan sebelum ada Undang-Undang Dana Pensiun ya, atau barangkali dari dana pensiun di awal 90-an itu, karena kan begitu ada Undang-Undang Dana Pensiun itu kan kemudian muncul juga kan ... apa ... beberapa misalnya perusahaan asuransi yang katakanlah ... apa ... berfungsi atau bertindak jadi DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), gitu kan. Nah, di samping juga ada DPPK, ya (Dana Pensiun Pemberi Kerja). Nah, kan banyak perusahaan

yang kemudian karena pikirannya itu kalau saya keluarin pada saat pegawai ... apalagi kalau banyak sekaligus, keluarin besar uang pesangon, uang penghargaan, uang pisah, dan lain sebagainya, maka perusahaan itu banyak yang kemudian mencicil. Artinya, berdasarkan PKB ... PKB (Perjanjian Kerja Bersama) ini dan/atau PP (Peraturan Perusahaan), maka perusahaan itu kemudian ini bagian dari uang pesangonmu itu kan saya cicil ya, dan kemudian diikutkan dalam program dana pensiun itu, yang kemudian katakanlah misalnya jumlah totalnya 10% dari penghasilan, misalnya 7% dibayar oleh ... apa ... perusahaan, 3% oleh karyawan yang bersangkutan. Nah, nanti di ujungnya waktu pegawai yang bersangkutan itu pesangon ... apa ... pensiun, kalau ternyata total haknya di atas dana pensiun dengan formula tertentu itu kurang dari kewajiban perusahaan, berdasarkan formula pesangon dan lain sebagainya, perusahaan nambahi. Itu kan begitu, yang waktu saya zaman jadi lawyer itu dulu, kan begitu. Nah, kalau lebih ya, maka tidak ada lagi kewajiban untuk memberikan pesangon, karena dia sudah dapat manfaat dari akumulasi dana pensiun itu.

Nah, saya membayangkannya, Pak Arief ya, kan terutama bagi para pekerja yang ikut dana pensiunnya itu bukan yang wajib, ini yang sukarela. Kalau yang wajib kan sekarang ada di BPJS Ketenagakerjaan, ini yang sukarela ini, ya. Yang sukarela kemudian dia pensiun, kalau dia tadinya enggak ikut yang sukarela itu dia langsung dapat satu gluntung, begitu kan, uang pesangon dan lain sebagainya, karena itu tadi diakumulasikan di dalam ... apa ... dana pensiun itu yang dicicil itu, tiba-tiba dia terkena peraturan, "Saya hanya bisa ngambil 20%," gitu lho. Padahal, cita-citanya dia, dia dapat pensiun, dia beli kos-kosan, gitu kan. Nah, kos-kosannya menghasilkan. Nah, kos-kosannya itulah yang untuk biaya hidup, kira-kira kan begitu. Nah, atau rumah kontrakanlah, apa pun.

Nah, ini saya kira kasus ini, kan berbeda dengan kemarin. Kasus ini terutama yang terkait dengan Para Pemohon yang dana pensiun ... apa ... kepesertaannya dalam program pensiun itu adalah sukarela, bukan yang wajib. Begitu kan ya, Pemohon ya, kira-kira? Kalau yang wajib itu harus 20%, yang mandatori itu enggak dipersoalkan. Tapi ini yang tadinya, saya tadinya bisa mau dapat gara-gara saya sukarela ikut, gitu lho, karena mungkin diinjus[*sic!*] ya, artinya diyakinkan perusahaan, "Udahlah, ikut aja deh, ini."

Nah, saya ingin, ini Pak Arief, itu tadi, artinya politik hukum pembentuk undang-undang itu memang mau menghapuskan yang kayak begitu? Atau sebetulnya ini tetap masih diperbolehkan untuk katakanlah peserta ya, itu tadi, dana pensiun yang sukarela yang komplementer apa punlah sebutannya itu. Nah, saya mohon ada ketegasan soal itu saja, terima kasih. Supaya kami ini bisa menentukan sebetulnya nanti dari

politik hukum itu, ada enggak sih, hak konstitusional warga negara in casu Pemohon ini, yang terlanggar. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:01:57]

Terima kasih.
Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:00]

Baik. Terima kasih kepada Pak Arief dan Pak Aris, dari Pemerintah semua dua-duanya. Tapi terus terang saja tadi yang disampaikan oleh Pak Aris itu membuat saya agak khawatirlah, kurang lebih gitu, quote unquote. Karena pertama ini harus hati-hati, ada kata-kata *hati-hati* menafsirkannya yang 20% berkaitan kemudian dengan tanpa ada keterangan atau kejelasan lebih lanjutnya ya, begitu Pak Arief, ya?

Begini, saya pertama minta nanti tambahan risalah sidang. Risalah sidangnya pada saat pembahasan itu gimana sih, sebetulnya memaknai dana pensiun? Itu karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, memang riil yang disampaikan tadi oleh Pak Arief ... Pak Aris, itu menyebutkan Pasal 167. Ada program pensiun di situ karena pemberhentian PHK memang sudah masa kerjanya habis, ada program pensiun yang kemudian dia berkaitan dengan uang pesangon dan uang masa kerja itu. Program pensiun yang di sini ini, Pak Aris, apakah kemudian dia masuk ke dalam tabungan dana pensiun? Ditabungnya di mana kurang-lebih itu? Nah, nyimpannya di mana? Karena itu kan akan dibayarkan sekaligus kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu disimpan di mana? Apakah dia nyimpannya di dana pensiun, ya? Atau ada skema lain gitu, Pak?

Kenapa? Kalau kemudian dibaca Undang-Undang Dana Pensiun, itu kan sebetulnya di situ ada komponen pemberi kerja. Pemberi kerjanya itu kalau kita kemudian pahami secara sederhana ya, termasuk di situ adalah pengusaha itu sendiri sebetulnya. Dan ada kemudian di dalamnya juga mencakup ketentuan Pasal 145, itu kepesertaannya itu ada karyawan. Nah, karyawan itu siapa, Pak ... Pak Arief? Apakah karyawannya itu kemudian termasuk pekerja atau buruh? Lalu skema ini gimana, Pak, kalau kemudian disandingkan dua undang-undang ini? Karena sebetulnya Undang-Undang PPSK juga ... kan ini model omnibus juga, Pak, ya, PPSK. Yang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disinggung-singgung tadi oleh Pak Aris, itu juga sebetulnya yang masih disebut lagi tadi adalah juga omnibus juga. Tetapi kurang-lebih pasal yang terkait dengan 167, konteksnya masih sama dengan di ketenagakerjaan. Nah, ini saya yang belum mendapatkan temunya ini adalah titik temunya ini, di sini ada program pensiun di ketenagakerjaan.

Kemudian, di sini ada dana pensiun, yang itu juga dikenakan kepada pemberi kerja dan karyawan.

Nah, ini siapa sebetulnya mereka-mereka ini? Kenapa kemudian bisa muncul perkara yang dimohonkan oleh Para Pemohon ini, Pak Arief? Apakah ini yang sebetulnya dia sudah ada program pensiun Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi kemudian menggunakan skema dana pensiun Undang-Undang Dana Pensiun? Itu sebenarnya gimana ini, duduk perkaranya ini, Pak? Mohon bisa dijelaskan secara klir semuanya dengan tambahan risalah sidang itu. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:05:20]

Prof. Saldi, silakan, Prof!

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:23]

Terima kasih, Pak Ketua.

Keterangan Pemerintah Pak Arief Wibisono, Keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja, Pak Aris Wahyudi. Kalau satu kan konsepnya pemupukan dana ya, supaya dana itu terhimpun, lalu kemudian dikelola sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasca pensiun. Tapi kalau yang Kementerian Ketenagakerjaan itu kan asumsinya ya, orang sudah putus kerja, baik pensiun maupun PHK ya, harus ada. Uang yang mereka tanam itu harus dikembalikan ke mereka untuk menyambung hidup, kan sederhananya begitu.

Nah, oleh karena itu ... apa namanya ... cara pandangya bisa beda. Nah, tergantung Hakim lagi mau gunakan yang mana. Tapi kami perlu diberi penjelasan oleh kedua pemberi ... apa ... Pemberi Keterangan, Pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kira-kira komponen dari dana pensiun itu apa saja? Lalu, dari komponen itu berapa besarnya uang pesangon? Berapa besarnya uang penghargaan masa kerja? Persentasenya maksudnya. Berapa besarnya persentase uang pisah? Supaya bisa dilihat. Nanti tolong Pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan mendudukan pembagian ini dalam konteks yang mereka mohonkan. Jadi, sesuai dengan Pemohon, karena ini kan ada dari perusahaan Freeport, kira-kira coba dihitung persentasenya di situ. Jadi, biar kami melihat berapa sih, besarnya? Yang kalau kata Kementerian Ketenagakerjaan, kalau uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah itu enggak ada tawar-menawar, begitu mereka selesai atau PHK, itu harus dikembalikan. Nah, tolong itu diberikan kepada kami, kira-kira berapa besarnya.

Nah, yang perlu dijelaskan oleh Pemerintah juga, termasuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah apa yang membedakan komposisi dana pensiun yang sifatnya wajib dengan dana pensiun yang sifatnya sukarela? Mereka ini sederhana ini, Pak ... apa ... Pak Arief.

“Orang kami menabung sukarela,” katanya. “Begitu pensiun, masa kami enggak bisa ambil uang itu?”

Mereka tidak persoalkan kalau yang dana pensiun wajib, mau dikelola bagaimana, silakan! Nah, tolong ini dijelaskan berbasis ini agar kemudian kami tahu, apa bedanya kalau komponen-komponen yang ada dalam dana pensiun itu yang ada di konsep mandatori dengan yang di konsep komplementer itu? Jadi, bisa dilihat ini, sehingga kita kan tidak hanya mau memutus ini. Itu, ya, terlepas nanti dikabulkan atau tidak. Tapi ini soal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama buruh dan/atau tenaga kerja. Masa dua institusi pemerintah itu bisa beda cara memahami kebutuhan daripada buruh?

Jadi, nanti siapa tahu ... apa namanya ... putusan Mahkamah bisa menyinkronkan itu. Jadi, ada kepastian bagi buruh. Nah, itu yang ... yang ... apa ... yang paling penting kami dijelaskan. Tapi kalau apa-apa komponennya itu dibiarkan blur, kami tidak tahu ya, kami meraba-raba juga nanti. Jadi, jika perlu nanti ... apa ... Pemohon keduanya menjelaskan juga, apa komponennya yang ada di situ? Karena ini persis mereka sederhana menjelaskannya.

“Kalau yang kami tabung sukarela itu untuk dana pensiun itu, untuk kebutuhan pensiun itu sukarela, kami diberikan langsung dalam bentuk lump sum,” mereka bisa menyambung hidup dengan cara bikin rumah kos, atau ini, dan segala macamnya. Menurut mereka, “Kalau kami dibayar per bulan sekian juta, Rp3.000.000,00 atau Rp4.000.000,00, itu jauh dari cukup untuk bisa melanjutkan kehidupan.”

Nah, tolong kami dibantu ini menjelaskannya, sehingga Mahkamah tahu, bagaimana memosisikan Permohonan. Kami sengaja memajukan kembali ini ke Pleno, ini untuk diketahui oleh Pemerintah, atau Presiden, dan ... apa ... dan Menteri Ketenagakerjaan. Karena sekarang basis mereka mempersoalkan itu, ini bersifat sukarela. Jadi, kami berkelakar dalam ruang RPH ya, kalau kita mau menyisihkan uang kita sukarela, masa enggak boleh kita ambil lagi begitu ... apa ... begitu kita selesai? Nah, itu ... itu yang tolong kami dibantu agar kami tidak tersesat, agar tidak ada yang terzalimi nanti dari putusan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:10:51]

Baik, terima kasih.

Silakan, Prof. Enny, ada tambahan?

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:54]

Baik, terima kasih. Saya justru mau ke Pemohon ini ... ke Para Pemohon, ya, supaya klir semuanya. Jadi, sebagaimana dijelaskan oleh ... apa ... dari Kementerian Ketenagakerjaan tadi, sebetulnya ... nanti

diberikan tambahan bukti, ya. Terkait dengan Prinsipal itu, apakah dia juga sudah mendapatkan sebagaimana ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan? Artinya, dia dapat uang pesangon, uang masa kerja, dan program pensiun. Apakah sudah dapat? Tolong dibuktikan.

Apakah kemudian di samping itu, dia mengikuti ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun, yang kemudian diistilahkan sebagaimana tabungan ... apa sebagaimana sukarela tadi? Tolong itu bisa diberikan ... apa namanya ... dukungan bukti itu, ya.

Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:11:39]

Baik.

Itu, Pak Arief dan Aris, namanya beda ujungnya saja, tapi Keterangannya agak ... agak beda banyak, ya. Tapi perlu dijelaskan, Pak, mungkin ada komponen yang ada di dana pensiun yang dimaksud Pak Aris tadi, itu sebenarnya yang bisa diberikan sekaligus, sementara dana pensiun itu ada komponen yang memang di luar tiga komponen yang dimaksud Pak Aris tadi, itu yang diklirkan, Pak, nanti. Tapi kalau mau dijelaskan sekarang, silakan! Tapi secara lengkap nanti tertulis ya, Pak. Silakan, Pak Arief!

PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [01:12:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang kami hormati Yang Mulia Pak Arsul Sani, Prof. Enny, Pak Guntur, dan juga Prof. Saldi. Jadi, intinya seperti yang disampaikan Pak Arsul Sani tadi, bahwa sebenarnya dana pensiun ini bukan hal baru. Kita pernah melakukan reform, saya sampaikan ... kita sampaikan tadi, Undang-Undang 11 Tahun 1992. Jadi, ini berarti ada kelemahan kita untuk mensosialisasikan. Jadi, ini memerlukan masukan di forum ini nanti kami akan giatkan sosialisasi dan inklusi keuangan.

Nah, kemudian dapat kami sampaikan mungkin yang penting sekali bahwa kepesertaan di dana pensiun tadi, dana pensiun itu merupakan badan hukum, Pak Arsul Sani. Jadi, dia badan hukum dana pensiun namanya. Tidak ada asuransi yang melakukan dana pensiun. Jadi, ini mungkin perlu kita rinci nanti di Keterangan kami, sehingga kita jelas apa binatangnya masing-masing itu. Jadi, yang kita berbincangkan sebenarnya agak ... agak berbeda sedikit, namun kami menyadari bahwa barangkali itu kesalahan kita dalam melakukan sosialisasi, Pak Guntur. Jadi, nanti kami akan sejelas-jelasnya, termasuk risalah yang nanti Prof. Enny sampaikan.

Jadi, kalau boleh kami sampaikan, Pak Arsul Sani juga sudah sangat paham karena Beliau pernah di Gatot Subroto, ya. Jadi, memang dalam Undang-Undang P2SK ini hanya mengubah filosofi yang ada di Undang-Undang 11/1992 tadi. Bahkan dengan segala yang lebih soft tadi, ada beberapa aturan yang lebih soft. Itu merupakan inisiatif DPR dan tentu saja dibahas dengan Pemerintah, setelah kita melakukan meaningful partisipasi. Bahkan di ... apa ... di portal DPR itu kita buka terus, Pemerintah juga. Kita pernah lulus ini juga, ya.

Terkait dengan tadi mengenai mandatori dan sukarela, mungkin barangkali nanti kita akan juga singgung sedikit mengenai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu sudah ada badan hukum sui generis, badan hukum yang dimiliki negara, yaitu BPJS. Nah, yang ini sukarela sifatnya, seperti yang kami sampaikan ada di 145 ayat (1) Undang-Undang P2SK. Nanti kami akan jelaskan dua-duanya ini. Dan juga format mengenai apa itu DPPK, tadi ada pertanyaan dari Prof. Saldi mengenai gimana cara menghitungnya. Jadi, ada dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Tapi dua-duanya ini badan hukum, dua badan hukum sendiri. Jadi, ini nanti mungkin kami ... ini tugas kami, Pak, saya Staf Ahli Jasa Keuangan Pasar Modal, selama ini saya gagal melakukan sosialisasi. Nanti kami akan mungkin juga akan mohon izin kalau diperkenankan nanti dalam keterangan lebih panjang. Dan mungkin kami mohon bisa juga dibantu untuk melakukan pendalaman. Nanti kami akan ada komite pendalaman, karena sudah tahun 1992 kita punya dana pensiun. Kami iri dengan dana pensiun yang ada di Australia, yang ada di itu, bukan hanya solely kita saja yang punya. Bapak-Bapak yang kami hormati ini sudah menjadi best practice seluruh dunia. Jadi, nanti kami akan berikan penjelasan, supaya kalau dibaca di dunia internasional jangan sampai penjelasan kami itu enggak pas. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [01:15:32]

Baik. Ini kan banyak nomenklatur-nomenklatur yang mungkin ada overlapping di situ, Pak. Ini yang juga harus dijelaskan.

Pak Aris, mau ada yang ditambahkan atau tertulis, Pak? Silakan!

33. PEMBERI KETERANGAN: ARIS WAHYUDI [01:15:42]

Terima kasih Pimpinan, khususnya Yang Mulia Pak Guntur, maupun Pak Arsul Sani, Ibu Enny, serta Prof. Saldi Isra. Jadi, prinsip kami tampung, kami nanti akan jawab secara tertulis agar lebih komprehensif, dan betul-betul menempatkan pada posisi yang semestinya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: SUHARTOYO [01:16:08]

Baik. Demikian juga kepada Para Pemohon ya, tadi ada yang permintaan dari Prof. Enny, coba diklirkan selama ini, bagi Prinsipal itu yang sudah diterima komponennya apa? Nah, hari ini yang diperjuangkan apa? Apakah sebagaimana yang dimaksud oleh Kementerian Tenaga Kerja tadi ataukah ... itu di luar itu ataukah bagian dari itu? Jadi, supaya nanti semua ini menjadi terbuka semua dan klir, sehingga Mahkamah tidak salah dalam mengidentifikasi dan mengambil putusan dalam mengadili permohonan-permohonan ini. Baik (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:16:46]

Izin, Yang Mulia. Kalau boleh?

36. KETUA: SUHARTOYO [01:16:48]

Tidak boleh, Pak. Apa? Kalau mau mengajukan ahli boleh, saya tampung. Tapi kalau substansi (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:16:54]

Enggak, terkait dengan yang permintaan Yang Mulia Bu Enny tadi, kalau Prinsipal kami memang belum menerima karena akan nanti (...).

38. KETUA: SUHARTOYO [01:17:04]

Ya, kalau sudah nanti yang dimaksud Prof Enny, apa yang komponen sudah diterima, itu dibawa ke persidangan untuk bukti. Kalau yang belum diterima kan, barang itu tidak ada.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:17:15]

Ya.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:17:04]

Makanya yang ditanyakan Prof. Enny kan, yang sudah terima apa saja dari komponen yang dimaksud oleh dua keterangan tadi? Sehingga relevansinya sejauh mana yang mau dikeluarkan? Atau itu bagian dari yang gelondongan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah

sekaligus atukah bisa disempilkan, dikeluarkan? Itu kan bagian dari Hakim nanti mempertimbangkan, Pak Haris.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:17:44]

Maksud kami, ini kan masih (ucapan tidak terdengar jelas) potensial ini ke depan, bukan aktual ini.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:17:50]

Ya, sudah.

Pemohon yang 164, Fandrian, Prinsipal Saudara?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:17:57]

Ya, baik.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Mungkin ada tiga hal yang kami mohon untuk bisa disampaikan. Tadi mungkin belum waktunya, Yang Mulia, bertanya, tapi kami akan mengajukan tiga orang ahli.

44. KETUA: SUHARTOYO [01:18:16]

Nanti ada sesinya sendiri yang minta penegasan itu.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:18:19]

Baik.

Kedua adalah tadi yang disampaikan sama Yang Mulia Prof. Saldi Isra, mohon info supaya kami tidak salah paham, apakah dimungkinkan kami dari Pemohon untuk menambah keterangan sebagaimana yang disampaikan sama Prof. Saldi dan dikaitkan relevansinya dengan bukti yang disampaikan.

46. KETUA: SUHARTOYO [01:18:16]

Sampaikan bukti, nanti keterangannya di kesimpulan saja.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:18:41]

Oh, di kesimpulan saja.

48. KETUA: SUHARTOYO [01:18:44]

Karena kan nanti Pemerintah dan Kementerian Tenaga Kerja menjadi bias karena kan sudah diberi keterangan, ada dalil baru lagi yang nanti jadi ada kepastian.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:18:56]

Baik, Yang Mulia. Yang terakhir, izin, Yang Mulia. Mohon kiranya nanti setelah persidangan, kami dapat menerima salinan keterangan lengkap.

50. KETUA: SUHARTOYO [01:19:04]

Ya, nanti di ... ke bagian Kepaniteraan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:19:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:19:10]

Silakan, Prof. Enny!

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:12]

Baik. Kalau memang kemudian Prinsipalnya ini kan belum pensiun, belum habis masa kerjanya, saya minta justru kepada Pemerintah, kepada Kementerian Tenaga Kerja. Sebetulnya terkait dengan Pasal 167 itu kan, apakah ini wajib hukumnya, Pak Aris, ya? Karena dana ... apa namanya ... terkait dengan uang pesangon, uang masa kerja, program pensiun itu in casu terkait dengan Freeport itu, apakah itu memang kemudian wajib adanya bagi semua mungkin untuk perusahaan-perusahaan lainnya? Artinya setelah itu, apakah ada di luar yang wajib itu, di luar ... termasuk program pensiun di luar itu, apakah kemudian sepengetahuan Pak Aris dari data yang ada kalau bisa disampaikan juga yang kemudian mereka ikut program dana pensiun, Pak. Ya, dua hal itu. Terima kasih.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:20:04]

Sekalian, ya, Pak Arief. Baik, nanti ditampung saja, Pak. Ya, apa?

55. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [01:20:13]

Keterangan ahli nanti kami minta juga, ada keterangan ahli.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:20:16]

Keterangan ahli belum, ini kan baru mau menghadirkan.
Pemohon 139 mau mengajukan ahli?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:20:26]

Ya, Yang Mulia. Ahli dua orang, saksi dua orang.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:20:31]

Baik, kalau begitu, 139 dulu kita beri kesempatan. Sidangnya nanti di hari Senin, tanggal 17 November 2025, pukul 10.30. Keterangan dan CV untuk ahli supaya diserahkan ke Mahkamah, ke Majelis Hakim, paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

Untuk 164 nanti berikutnya kita jadwalkan supaya ... karena nanti masih mau menunggu keterangan tambahan dari Pemerintah dan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Baik, terima kasih untuk sidang pada pagi, siang hari ini untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB

Jakarta, 4 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

